

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 1-K / PM.III-12 / AL / I / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Immanuel Ashari**, Kopda Ttu NRP 103831, Ur. Komandemen 2 KRI TKP-519, Satfib Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 182-K / PM.III-12 / AL / XI / 2021 tanggal 4 Januari 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Immanuel Ashari**, Pangkat Kopda Ttu NRP 103831; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota KRI TKP-519 bulan Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021 An. Kopda Ttu Immanuel Ashari NRP 103831 yang di tanda tangani oleh Alfin Ahmadi Serda Bah NRP 90311 selaku Bama KRI Teluk Kupang-519.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 4 Januari 2022

Panitera Pengganti

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
 2. Kadilmiltama.
 3. Kadilmilti III Surabaya.
 4. Kaotmil III-11 Surabaya.
 5. Dansatfib Koarmada II.
 6. Komandan KRI TKP-519.
 7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

Cap/ttd

Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 4 Januari 2022, Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H., Kapten Chk NRP 11130023470589, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Immanuel Ashari**, Kopda Ttu NRP 103831, Ur. Komandemen 2 KRI TKP-519, Satfib Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 2-K / PM.III-12 / AL / I / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Febri Dwi Haryo**, Serda Eko NRP 120123, Anggota KRI Layang-635, Satkat Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 163-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021 tanggal 6 Januari 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Febri Dwi Haryo**, Pangkat Serda Eko NRP 120123; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Anggota KRI layang-635 bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021 An. Serda Eko Febri Dwi Haryo NRP 120123 yang di tanda tangani oleh Irwin Kurniady, M. Tr.Opsla Mayor Laut (P) NRP 16568/P Selaku komandan KRI layang-635.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 6 Januari 2022

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatkat Koarmada II.
6. Komandan KRI Layang-635.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 6 Januari 2022, Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Febri Dwi Haryo**, Serda Eko NRP 120123, Anggota KRI Layang-635, Satkat Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 3-K / PM.III-12 / AL / I / 2022

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Sudirto**, Peltu Mar NRP 86808, Urmin Pers Kima, Menart 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 177-K / PM.III-12 / AL / X / 2021 tanggal 27 Januari 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sudirto**, Pangkat Peltu Mar NRP 86808; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Kima Menart 2 Mar a.n Peltu Mar Sudirto bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2021 yang di tanda tangani oleh La Ode Rustam B, Mayor Mar NRP 18797/P selaku Komandan Kompi Markas Menart 2 Mar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 27 Januari 2022

Panitera Pengganti
Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenart 2 Mar.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Dankima Menart 2 Mar.

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022, Moh.Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Sudirto**, Peltu Mar NRP 86808, Urmin Pers Kima, Menart 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371